

TRANSFORMASI TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM

Ah. Zakki Fuad

Jauharoti Alfin

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Ampel Surabaya

e-mail:ah.zakki.fuad@uinsby.ac.id

Abstrak: *Tujuan pendidikan nasional di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia ditransformasikan dari tatanan lama, tatanan baru, tatanan reformasi sampai dikeluarkannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Transformasi Tujuan pendidikan nasional disebabkan oleh beberapa hal: situasi sosio-politik, kepentingan kelas, kekuatan parlementer, dan sebagainya. Di sisi lain ada disain dan konsep pendidikan Islam sendiri dalam merumuskan tujuan pendidikan yang diturunkan dari Alquran. Perumusan kedua tujuan pendidikan yang sama ini sama pentingnya dalam kegiatan belajar di institusi. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana tujuan pendidikan nasional Indonesia prespektif pendidikan Islam.*

Kata kunci: *tujuan pendidikan, pendidikan Islam, Al-Qur'an.*

Abstract: *The objectives of national education in Indonesia as stipulated in the law of the Republic of Indonesia are transformed from the old order, the new order, the reformation order until the issuance of the National Education System Law Number 20 of 2003. The transformation of national education objectives is caused by several things; socio-political situation, class interests, parliamentary power and so on. On the other hand had Islamic education designs and concepts of its own in formulating educational objectives that are derived from the Qur'an. The second formulation of the educational objectives of this same same has significance in the learning activities in the institution. It is therefore important to know how the purpose of national education Indonesia prespective Islamic education.*

Keywords: *educational objectives, Islamic education, Al-Qur'an.*

PENDAHULUAN

Rumusan tujuan pendidikan nasional di Indonesia terkadang masih belum bisa sepenuhnya mewakili keinginan dan aspirasi semua elemen masyarakat. Oleh karena itu sering terjadi perubahan dan transformasi dalam setiap rumusannya. Oleh karena itu diperlukan rumusan pendidikan yang sesuai dengan

nilai-nilai dasar kemanusiaan dan agama. Unsur agama di sini adalah pendidikan Islam.

Dari dua variabel yang bisa dipahami dari judul di atas, yaitu tentang pendidikan nasional dan pendidikan Islam. Maka kita bisa menarik pada akar sejarah mulai dari awal kemerdekaan, pemerintah dan bangsa Indonesia telah

mewarisi sistem pendidikan yang dualistik, yaitu : (1) sistem pendidikan dan pengajaran pada sekolah-sekolah umum sekuler, tak mengenal ajaran agama yang merupakan warisan pemerintah kolonial Belanda. (2) sistem pendidikan dan pengajaran Islam yang tumbuh dan berkembang dikalangan masyarakat Islam itu sendiri, baik yang bercorak *isolatif-tradisional* maupun bercorak *sintesis* dengan berbagai variasi dan pola pendidikannya. (Muhaimin, 2009: 176-177).

Sintesis yang dimaksudkan di sini adalah corak pengembangan pendidikan Islam yang berusaha mempertemukan antara corak lama (pondok pesantren) dan corak baru (model pendidikan kolonial atau Barat) yang berwujud sekolah atau madrasah. Corak pemikiran *sintesis* berkembang dalam berbagai variasi, yaitu: pertama, pola pengembangan pendidikan madrasah mengikuti format pendidikan Barat terutama dalam sistem pengajarannya secara klasikal, tetapi isi pendidikan tetap lebih menonjolkan ilmu-ilmu agama Islam. Kedua, pola pengembangan pendidikan madrasah yang mengutamakan mata pelajaran agama, tetapi mata pelajaran umum secara terbatas juga diberikan. Ketiga, pola pengembangan pendidikan madrasah yang menggabungkan secara lebih seimbang antara muatan-muatan keagamaan dan non keagamaan. Keempat, pola pengembangan pendidikan sekolah yang mengikuti pola *gubernemen* dengan ditambah mata pelajaran agama.

Dari sini bisa dipahami, bahwa sistem yang terbangun selama ini memang mengandung nuansa dikotomis bahkan dalam rumusan tujuan pendidikan pola dikotomis ini masih melekat antara tujuan pendidikan nasional dan tujuan pendidikan Islam. Dalam makalah ini

akan dibedah terkait bagaimana integrasi dua tujuan pendidikan tersebut.

Transformasi Tujuan Pendidikan Nasional

Tujuan pendidikan merupakan unsur penting dalam proses kegiatan belajar mengajar. Dengan Tujuan pendidikan yang baik, sistematis, hirarkis dan terukur dapat diketahui sejauh mana keberhasilan proses pendidikan itu. Fakta di lapangan banyak menunjukkan, bahwa proses pencapaian Tujuan pendidikan tidak bisa diketahui dengan jelas. Hal ini disebabkan tidak ada parameter yang dipakai mengukur sampai di mana tingkat keberhasilan dan kapan Tujuan pendidikan itu telah dicapai.

Selama ini Tujuan pendidikan dirumuskan sesuai keinginan guru, institusi, penguasa negara, pembuat kebijakan, hasil konferensi, hasil lokakarya, hasil seminar atau pesanan penguasa yang terkadang meninggalkan landasan filosofis dan sumber *ilahiyyah* dari perumusan Tujuan pendidikan tersebut.

Di Indonesia, sejak zaman orde lama, orde baru dan zaman reformasi sekarang ini rumusan Tujuan pendidikan yang secara makro lebih dikenal dengan tujuan pendidikan nasional selalu mengalami transformasi yang sangat substantif dari masa ke masa. Hal ini mengakibatkan tujuan pendidikan nasional akan selalu berubah sesuai dengan kepentingan pembuat rumusan yang dalam kasus di Indonesia banyak dimasuki berbagai kepentingan-kepentingan kelompok, golongan atau legislator di pemerintahan. Bahkan kadang memunculkan penolakan-penolakan dengan cara demonstrasi dan unjuk rasa.

Transformasi tujuan pendidikan nasional dalam tulisan ini adalah

perubahan rumusan tujuan pendidikan nasional dikarenakan adanya perubahan situasi politik, budaya serta dipengaruhi dengan kepentingan para perumus tujuan pendidikan tersebut. Pada saat perubahan tersebut, konstalasi politik Indonesia bisa dimasukkan dalam dua golongan besar, yaitu agamis dan nasionalis. Kedua golongan tersebut sangat berkepentingan terhadap arah dan rumusan tujuan pendidikan nasional dalam tiga periode masa (orde baru, orde lama, masa reformasi) yang sudah dilalui oleh bangsa Indonesia.

Orde Lama

Sejak Indonesia merdeka dan membentuk NKRI, sistem pendidikan mulai diatur oleh Negara. Sejak kemerdekaan tahun 1945 orde lama memfokuskan pendidikan sebagai upaya dalam pembentukan karakter bangsa. Inilah orde dimana semua orang merasa sejajar, tanpa dibedakan warna kulit, keturunan, agama dan sebagainya. Begitu juga dalam dunia pendidikan, orde lama berusaha membangun masyarakat sipil yang kuat dan berdiri di atas demokrasi, kesamaan hak dan kewajiban antara sesama warga negara, termasuk dalam bidang pendidikan. Inilah amanat UUD 1945 yang menyebutkan salah satu cita-cita pembangunan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Atas usul badan pekerja KNIP, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mr. Soewandi) membuat surat keputusan Nomor 104/Bhg tertanggal 1 Maret 1946, untuk membentuk panitia penyelidik pengajaran dibawah pimpinan Ki Hadjar Dewantara dan Soegarda Poerbaka Watji sebagai penulis. Tugas yang diberikan kepada panitia ini antara lain; 1) Merencanakan susunan baru dari tiap-tiap macam sekolah. 2) Menetapkan bahan pengajaran dengan

mempertimbangkan keperluan yang praktis dan jangan terlalu berat. 3) Menyiapkan rencana pelajaran untuk tiap jenis sekolah termasuk fakultas. 4) Merumusan tujuan pendidikan.

Tujuan pendidikan nasional pada masa tersebut penekanannya adalah pada penanaman semangat patriotisme dan peningkatan kesadaran nasional, sehingga dengan semangat itu kemerdekaan dapat dipertahankan dan diisi. Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia di tahun 1946 mengeluarkan suatu pedoman bagi guru-guru yang memuat sifat-sifat kemanusiaan dan kewarganeraan sebagai dasar pengajaran dan pendidikan di negara Republik Indonesia yang pada dasarnya berintisarikan Pancasila.

Pada bulan Desember 1949 Republik Indonesia mengalami perubahan ketata negaraan. Undang-Undang Dasar 1945 diganti dengan konstitusi sementara Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tanggal 5 April 1950 mengenai dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Secara spesifik, tujuan pendidikan Nasional tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 Bab II Pasal 3 disebutkan:

“Tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah membentuk manusia yang asusila dengan cakap dan warga negara yang **demokratis** serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air”.

Pada perkembangan selanjutnya tujuan pendidikan nasional dirumuskan kembali yang tertuang dalam keputusan presiden nomor 145 Tahun 1965 yang berbunyi:

“Tujuan pendidikan nasional baik yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah maupun oleh pihak swasta, dari pendidikan pra sekolah sampai pendidikan tinggi supaya melahirkan

warga negara sosialis Indonesia yang asusila, yang bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia adil dan makmur spiritual maupun material dan yang berjiwa Pancasila”.

Setelah UU Pendidikan dan Pengajaran Nomor 4 Tahun 1950 dikeluarkan, kemudian pemerintah melengkapi dengan rumusan kurikulum yang meliputi; Pertama, kurikulum pendidikan rendah ditujukan untuk menyiapkan anak agar memiliki dasar-dasar pengetahuan, kecakapan dan ketangkasan baik lahir maupun batin serta mengembangkan bakat dan kesukaannya. Kedua, kurikulum pendidikan menengah ditujukan untuk menyiapkan pelajar ke pendidikan tinggi, serta mendidik tenaga-tenaga ahli dalam berbagai lapangan, sesuai dengan bakat masing-masing dan kebutuhan masyarakat. Sedangkan kurikulum pendidikan tinggi ditujukan untuk menyiapkan mahasiswa agar dapat menjadi pimpinan dalam masyarakat dan dapat memelihara kemajuan ilmu serta kemajuan hidup kemasyarakatan.

Bila dicermati rumusan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 Bab II Pasal 3 diarahkan kepada pencapaian masyarakat Indonesia yang cakap dan demokratis tanpa ada unsur relegius atau tujuan keagamaan di sini. Pada tataran selanjutnya rumusan tujuan pendidikan nasional tersebut diperbarui oleh Surat Keputusan Presiden nomor 145 Tahun 1965 yang orientasi rumusannya pada pencapaian warga negara yang sosialis berjiwa pancasila, tetapi di sini ada kata “spiritual” yang merupakan tambahan atas Undang Nomor 4 Tahun 1950. Hal ini bisa dipahami, bahwa rumusan Tujuan pendidikan pada satu masa orde lama saja

sudah mengalami transformasi yang sangat signifikan, dalam arti rumusan Tujuan pendidikan sangat dipengaruhi oleh kepentingan kekuasaan, golongan dan politik saat itu.

Orde Baru

Pada masa orde baru konstalasi politik berubah dari masa Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto. Kekuatan kelompok masyarakat masyarakat dan perubahan budaya menjadikan rumusan Tujuan pendidikan mengalami transformasi lagi. Hal ini bisa dilihat dengan disahkannya UU Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Pada bab II, pasal 3 berbunyi:

“Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional”.

Sedangkan pada Bab II Pasal 4 berbunyi:

“Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”.

Pada masa ini Tujuan pendidikan yang tertuang dalam UU Nomor 2 tahun 1989 tentang Sisdiknas mengalami perubahan yang besar dibanding dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 yang sudah memasukkan unsur “takwa kepada Tuhan YME”. Ini artinya rumusan Tujuan pendidikan tersebut sudah ada unsur relegiusnya dibanding UU terdahulu.

Masa Reformasi (Pasca Orde Baru)

Pada masa ini superioritas orde baru sudah runtuh, maka muncul kekuatan baru pada peta politik kekuatan masyarakat dengan di tandai munculnya partai-partai Islam yang banyak, partai nasionalis juga tidak kalah eksis. Hal ini berakibat adanya perubahan rumusan Tujuan pendidikan dengan disertai terbitnya Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional. Pada Pasal 2 berbunyi: "*Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*".

Sedangkan yang khusus memuat tujuan pendidikan tertuang dalam Bab II, pasal 3 yang berbunyi :

"Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab".

Analisa Tujuan Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas

Mencermati rumusan tujuan pendidikan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional memang sangat lengkap, mencakup semua aspek kehidupan manusia Indonesia. Tetapi yang jadi pertanyaan, apa dasar filosofis rumusan tujuan pendidikan tersebut, apakah mungkin bisa dicapai? Bagaimana cara mengukur tingkat ketercapaian tujuan tersebut?..masih banyak lagi

pertanyaan yang perlu di jawab. Tidak heran munculnya UU ini banyak terjadi protes dan demonstrasi menentang, tapi juga ada yang mendukung.

Rumusan tujuan pendidikan di atas, jika dihubungkan dengan tujuan pendidikan Islam akan memunculkan beberapa persoalan: (1) rumusan pendidikan tersebut masih global dan belum secara spesifik memuat nilai-nilai dasar ajaran Islam. (2) secara substansi, rumusan tersebut jika dilihat dari konteks kebahasaan ternyata tidak sesuai dengan prinsip ajaran Islam yang memosisikan Takwa dan iman kepada Tuhan itu sesuatu yang paling tinggi. Sementara dalam rumusan UU Sisdiknas tersebut posisi takwa dan iman sejajar dengan cakap, kreatif, mandiri, sehat, warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Jika kita menganalisis proses transformasi tujuan pendidikan pada masa tiga periode atau masa yang berbeda di Indonesia, niscaya kita tahu ada hal-hal yang sarat muatan dan kepentingan penguasa atau pemegang kebijakan saat itu. Masa orde lama dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 Bab II Pasal 3 titik fokusnya pada aspek demokrasi dan sosialis. Masa orde baru fokus pada pembangunan aspek keberagamaan. Sedangkan masa reformasi Tujuan pendidikan mencakup semua aspek perilaku kehidupan yang notabene menggabungkan Tujuan pendidikan masa orde lama dan orde baru.

Dari sini penulis berkesimpulan, bahwa setiap ada perubahan kekuasaan politik, kekuasaan keagamaan atau kemenangan golongan tertentu dalam kebijakan negara bisa dipastikan ada perubahan Tujuan pendidikan.

Tujuan Pendidikan Islam

Sebelum membahas tujuan pendidikan agama Islam, terlebih dahulu yang harus dipahami adalah apa sebenarnya pendidikan Islam itu?. Hal ini karena nantinya konsep tujuan pendidikan Islam ini akan disandingkan dengan konsep tujuan pendidikan nasional. Ada beberapa istilah atau penamaan terkait dengan pendidikan Islam.

Pertama, pendidikan menurut Islam atau pendidikan Islami yaitu pendidikan yang dipahami dan dikembangkan dari ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam sumbernya, yaitu al-Qur' n dan al-Hadith. (Muhaimin, 2001, 29).

Kedua, pendidikan ke-Islam-an atau pendidikan agama Islam yaitu upaya mengajarkan ajaran agama Islam dan nilai-nilainya agar menjadi *way of life* (pandangan dan sikap hidup). Dalam hal ini pendidikan Islam dapat berwujud: (1) segenap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga untuk membantu seseorang atau sekelompok peserta didik dalam menanamkan dan menumbuhkan ajaran dan nilai-nilai keislaman. (2) segenap fenomena atau peristiwa perjumpaan antara dua orang atau lebih yang dampaknya adalah tertanamnya atau tumbuhnya ajaran Islam dan nilai-nilainya pada beberapa pihak yang terlibat. Ketiga, pendidikan dalam Islam yaitu proses dan praktek penyelenggaraan pendidikan yang berlangsung dan berkembang dalam sejarah umat, mulai dari budaya dan peradaban zaman nabi sampai sekarang. Dari ketiga istilah tersebut pada substansinya adalah sama, yaitu pendidikan yang mereduksi dari ajaran Islam melalui al-Qur' n dan al-Hadith serta *sirah* nabawi dan peradabannya.

Adapun pendidikan Islam menurut

Hasan Langgulung dalam *Jurnal Kajian Islam Ma'rifah* menjelaskan cakupan pendidikan Islam dalam delapan pengertian:

1. *Al-Tarbiyyah ad-Diniyyah* (Pendidikan Keagamaan)
2. *Al-Ta'lim ad-Din* (pengajaran agama)
3. *Al-Ta'lim ad-Dini* (pengajaran keagamaan)
4. *Al-Ta'lim al-Islami* (pengajaran keislaman)
5. *Al-Tarbiyyah al-Muslimin* (pendidikan orang-orang Islam)
6. *Al-Tarbiyyah fi al-Islam* (pendidikan dalam Islam)
7. *Al-Tarbiyyah inda al-Muslimin* (pendidikan dikalangan orang Islam)
8. *Al-tarbiyyah al-Islamiyyah* (pendidikan Islami). (Jurnal Ma'rifah, 1997, 29)

Rumusan tujuan pendidikan Islam dalam khazanah keilmuan memang sangat beragam, oleh karena itu dalam tulisan ini akan dijelaskan beberapa tujuan pendidikan dalam perspektif pakar pendidikan Islam. Menurut Omar Mohammad al-Toumy al-Syaibany dalam *Falsafah at-Tarbiyyah al-Islamiyyah* menjelaskan, bahwa tujuan pendidikan adalah perubahan yang diinginkan yang diusahakan oleh proses pendidikan atau usaha pendidikan untuk mencapainya, baik pada tingkah laku individu dan pada kehidupan peribadinya atau kehidupan masyarakat, alam sekitarnya. (As-Saibani, tt: 397).

Kata kunci dari pikiran as-Syaibani adalah "perubahan". Perubahan yang diinginkan dalam tujuan pendidikan adalah perubahan dalam tiga aspek:

- a. Tujuan individu. Perubahan yang diinginkan adalah terkait dengan perilaku dan aktifitas dan cara pencapaiannya. Perilaku tersebut pada akhirnya bisa mengantarkan

mereka pada kehidupan yang diinginkan, baik di dunia dan akhirat.

- b. Tujuan sosial. Aspek perubahan yang diinginkan adalah berkaitan dengan tingkah laku masyarakat, pertumbuhan dan kemajuan kearah lebih baik.
- c. Tujuan professional. Perubahan yang diharapkan terkait dengan pendidikan dan pengajaran sebagai ilmu, sebagai seni, sebagai profesi dan sebagai aktifitas di antara aktifitas masyarakat lainnya.

Al-Abrasyi menyatakan, bahwa tujuan pendidikan '*am al-Asasi* itu terbagi menjadi 5 (lima) bagian, yaitu:

- a. Untuk membantu pembentukan ahlak yang mulia
- b. Persiapan untuk kehidupan dunia dan akhirat
- c. Persiapan untuk mencari rizki dan pemeliharaan segi-segi kemanfaatan
- d. Menumbuhkan roh ilmiah (*scientific spirit*) pada pelajar dan memuaskan keinginan untuk mengetahui dan mengkaji ilmu.
- e. Menyiapkan pelajar dalam menekuni profesi setelah ia selesai belajar. (Abrasyi, 1969, 418)

Sedangkan menurut Abd ar-Rahman an-Nahlawi, bahwa tujuan pendidikan Islam itu terbagi menjadi empat hal, yaitu:

- a. Memepersiapkan akal dan pikiran untuk menyongsong kehidupan dan merenungi segala yang diciptakan oleh Allah di semesta alam.
- b. Menumbuhkan kekuatan, potensi dan bakat yang dimiliki mulai dari taman kanak-kanak sampai menjad manusia dewasa.
- c. Memberikan pendidikan yang maksimal pada generasi muda baik laki-laki maupun perempuan.
- d. Berusaha menyeimbangkan kekuatan-kekuatan dan keinginan

yang dimiliki oleh manusia. (An-Nahlawi, tt: 163-164).

Dari sisi lain, Muhammad Fadhil al-Jamali merumuskan tujuan pendidikan Islam yang diambil dari al-Qur'an yang terbagi menjadi beberapa hal, yaitu:

- a. Memperkenalkan pada manusia akan tempatnya di antara mahluk-mahluk dan memahami tanggung jawabnya sebagai individu dalam hidup ini.
- b. Memperkenalkan pada manusia akan hubungan-hubungan sosialnya dan tanggung jawabnya dalam system social masyarakat.
- c. Memperkenalkan manusia tentang adanya mahluk alam dan mengajak untuk memahami hikmah dan rahasia penciptaannya.
- d. Memperkenalkan kepada manusia akan penciptaan alam dan segala isinya. (Al-Jamali, 1966: 420).

Tokoh pendidikan Islam yang lain adalah Muhammad Said Ramadhan al-Bouty juga menyatakan, bahwa pendidikan Islam itu bertujuan:

- a. Mencapai keridhaan Allah, menjauhi siksa dan murka-Nya serta melaksanakan penghambaan yang ihlas pada Allah.
- b. Menanamkan ahlak pada diri manusia untuk hidup bermasyarakat.
- c. Menumbuhkan jiwa kebangsaan pada diri manusia berdasarkan ajaran-ajaran agama dan nilai-nilai ahlak.
- d. Mewujudkan ketentraman di dalam jiwa dengan aqidah yang dalam.
- e. Memelihara bahasa dan sastra arab sebagai bahasa al-Qur'an . (Ramadhan, 1961: 421).

Berbagai pemikiran tentang tujuan pendidikan Islam di atas, secara substansi mempunyai sumber yang sama, yaitu al-Qur'an dan hadith Nabi Muhammad saw. Sementara dari sisi orientasi tujuannya mencakup dua kategori, yaitu tujuan yang

besifat penyiapan kehidupan dunia dan orientasi kehidupan di akhirat. Hanya saja dari sisi aplikasi masih belum secara rinci tertulis dalam rumusan tersebut.

Tujuan Pendidikan Nasional dalam Perspektif Pendidikan Islam

Mencermati tujuan pendidikan nasional mulai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 sampai dengan UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas ternyata mempunyai kesamaan substansial dengan tujuan pendidikan Islam dalam rumusan di dalamnya, bahkan tujuan pendidikan nasional Indonesia tersebut sudah terintegrasi ke dalam tujuan pendidikan Islam. Hal ini dapat dilihat dalam paparan di bawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 Bab II Pasal 3 berbunyi:
 “Tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah membentuk manusia yang susila dengan cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air”.
2. UU Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Bab II Pasal 4 berbunyi:
 “Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”.
3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional. Bab II, pasal 3 yang berbunyi :

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Jika kita uji statmen di atas, bahwa tujuan pendidikan nasional Indonesia yang ada dalam Undang-undang tersebut secara substansi sudah terintegrasi dalam tujuan pendidikan Islam, baik yang bersumber dari pemikiran pakar pendidikan Islam maupun dari al-Qur’an dan al-Hadith.

SIMPULAN

Rumusan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-undang sisdiknas jika kita lihat dalam perspektif pendidikan Islam akan bisa ditarik garis besarnya sebagai berikut:

1. Tujuan pendidikan Nasional dan tujuan pendidikan Islam mempunyai kesamaan substansial dalam kedua rumusannya. Persamaan tersebut terletak pada aspek unsur-unsur tujuan pendidikan dan orientasi tujuan umumnya (*‘am*). Contohnya: Dalam rumusan tujuan pendidikan Nasional orientasi tujuannya adalah “pembangunan manusia seutuhnya”, sementara orientasi tujuan pendidikan Islam adalah “menyiapkan bekal hidup di dunia dan akhirat”.
2. Antara tujuan pendidikan nasional dan pendidikan Islam keduanya saling melengkapi dalam rangka mencapai keberhasilan tujuan pendidikan, yaitu

meraih kehidupan layak di dunia dan kehidupan akhirat yang baik.

3. Pada UU Nomor 20 tahun 2003 tentang sisdiknas ada persoalan yang substansial, yaitu rumusan tersebut jika dilihat dari konteks kebahasaan ternyata tidak sesuai dengan prinsip ajaran Islam yang memposisikan Takwa dan iman kepada Tuhan itu sesuatu yang paling tinggi. Sementara dalam rumusan UU Sisdiknas tersebut posisi takwa dan iman sejajar dengan cakup, kreatif, mandiri, sehat, warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Saleh Abdullah, *Educational Theory a Quranic Outlook*, (trj.HM.Arifin), Jakarta, Rineka Cipta, 2005.
- Abd Rahman an-Nahlawi, *Usus at-Tarbiyyah wa at-turuq at-Tadrisuha*, Damaskus: Dar al-Fikr, tt.
- Athiyah al-Abrasyi, *Al-tarbiyyah wa Al-Falsafatuha*,.Kairo:Isa al-Bab al-Halabi, 1969.
- Ahmad Tafsir, *Filsafat Pendidikan Agama Islam*, Bandung, Rosdakarya, 2006.
- Abdul Mujib, *Ilmu Pendidikan Agama Islam*, Jakarta, Kencana PM, 2006.
- Afzalurrahman, *Indeks al-Qur'an*, Jakarta, Amzah, 2009.
- Anderson. Orin W and David R.Krathwohl, *A Taxonomi for Learning, Teaching and Assassing (A Revision of Bloom's Taxonomi of Educational Objectives*. New York, Longman Press, 2001.
- Fadhil al-Jamali, *Al-Falsafah at-Tarbiyyah fi al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Kitab al-Jadid, 1966.
- Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam (dari Paradigma Pengembangan, Manajmen Kelembagaan, Kurikulum hingga Strategi pembelajaran)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam (upaya Mengefetifkan Pendidikan Agama di Sekolah)*, Bandung: Rosdakarya, 2001.
- Muhammad Athiyah al-Abrasyi, *Al-tarbiyyah wa Al-Falsafatuha*,.Kairo:Isa al-Bab al-Halabi, 1969.
- Muqdasli, *Fath ar-Rahman li at-Thalbi ayat al-Qur'an*, Surabaya: al-Hidayah, 1322 H.
- Nurwadjah Ahmad, *Tafsir Ayat-ayat Pendidikan*, Bandung, Marja, 2007.
- Omar Mohammad al-Toumy al-Syaibany dalam *Falsafah at-Tarbiyyah al-Islamiyyah*, trj.Hasan Langgulung, Jakarta: Bulan Bintang, tt.
- Software The Holly Qur'an versi 7.10, Harf information Tecnology co. tahun 2000 M.

